

KEDUDUKAN SYARIAT ISLAM DI ACEH DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA

THE STATUS OF ISLAMIC LAW IN ACEH IN INDONESIAN LEGAL SYSTEM

Oleh: Hasan Basri ^{*)}

ABSTRACT

Dissatisfaction that occurs in a social community of injustices in the treatment due to politics, economics and law has led to social conflicts that lead to a variety of social behavior in the context of civic life. One of the social perubahana in the application of the law of politics in Indonesia since the end of the New Order regime, and the period of reform can be seen in efforts to address the phenomenon of Indonesian statesman disintegritas arising in Aceh so that eventually gave birth to Law Number 11 Year 2006 about the government of Aceh, the Act has brought great changes to the law in force in Aceh. The birth qanu-qanun and implementation efforts of Islamic law in Aceh has extended the range deversitas kaffah laws of the Republic of Indonesia with the 1945 constitutional system. On the one hand the notion as a group of people about the rights of autonomy that is so vast and highly principled for the Aceh region of Act No. 11 of 2006, who were later considered to be one of the basic implementation of Islamic sharia in Aceh kaffah is a part of Indonesia's legal system. It is certainly not independent of the legal structure, legal substance and legal culture contained in the state unitary Republic of Indonesia.

Keywords: Islamic Law, Indonesian Legal System.

A. PENDAHULUAN

Dalam kehidupan moderen, hukum mempunyai posisi yang sangat sentral, kita dapat mencatat bahwa hampir sebahagian besar sisi dari kehidupan kita telah diatur oleh hukum. Tentu yang dimaksud disini adalah hukum dalam arti luas, ia tidak hanya sekedar peraturan tertulis yang dibuat oleh penguasa atau badan khusus pembuat undang-undang atau dengan kata lain hukum bukan hanya merupakan seperangkat aturan yang telah diakumudir ke dalam undang-undang. Hukum juga merupakan fenomena sosial yang dapat kita temukan dalam perilaku manusia atau lebih tepatnya perilaku sosial.

Melihat hukum dengan pandangan demikian berarti pembicaraan tentang hukum tidak akan terhenti ketika apa yang dinamakan nilai atau konsep dalam masyarakat atau bangsa atau negara tentang isi kehidupan manusia telah terwujud secara komkrit dalam suatu undang-undang atau peraturan, akan tetapi pembicaraan itu akan terus berlangsung pasca undang-

undang itu terbentuk dan diundangkan. Secara normatik pembicaraan tentang hukum akan selesai setelah diundangkannya suatu peraturan, padahal persoalannya tidak sampai disitu saja.

Siapa yang diutungkan dari peraturan itu, bagaimana pelaksanaannya, apa tanggapan masyarakat mengenai peraturan itu, apakah yang mempengaruhi individu dalam kehidupan masyarakat dan sebagainya. Ini merupakan pertanyaan yang tidak biasa dijawab hanya dengan menggunakan pendekatan normatis belaka. Persoalan ini akan semakin rumit jika kita hanya mengingat bahwa nilai-nilai yang ada dalam masyarakat itu terus berubah seiring dengan perkembangan jaman. Hukum yang ada sebagai perwujudan nilai-nilai yang ada pada masa lalu akan *out off date* yang menyebabkan tak akan mampu menghadapi perubahan persoalan sosial itu. Persoalan yang timbul tidak akan terhenti hanya dengan mengganti undang-undang yang ada untuk mengakomodasi pergeseran nilai dan perubahan sosial itu karena apabila demikian, maka hukum baik institusi, penata maupun penegak hukumnya hanya menjadi tukang jahit tambal sulam.

Perubahan sosial yang terjadi di masyarakat tidak dapat diakomodasi dengan undang-undang saja, akan tetapi hukum (ahli hukum) secara teoritis harus dapat menjelaskan fenomena yang terjadi. Penjelasan secara teoritis inilah yang terkadang sulit dilakukan karena kita telah lama terkurung dalam alam pikiran dokmatis dan positivistis yang mengembalikan segala sesuatunya hanya pada peraturan atau undang-undang.

Rasa tidak puas yang terjadi pada komunitas sosial tentu akibat ketidakadilan di dalam perilaku politik, ekonomi dan hukum telah menyebabkan terjadinya konflik sosial yang mengarah kepada berbagai hal perilaku sosial dalam konteks kehidupan berbangsa.

Salah satu perubahan sosial di Indonesia sejak rezim orde baru, masa reformasi dan pasca reformasi ini dapat kita lihat dalam upaya Negarawan Indonesia mensikapi disintegritas yang timbul di Aceh sehingga pada akhirnya melahirkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh.

*) Hasan Basri, SH., MH adalah dosen Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh.

UUPA Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh tersebut telah membawa perubahan besar tentang hukum yang berlaku di Aceh. Lahirnya qanun-qanun dan upaya pelaksanaan syariat Islam yang berwacana secara kaffah (utuh dan menyeluruh) telah memperpanjang rangkaian jenis hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini telah menunjukkan suatu fenomena tersendiri dalam perkembangan hukum yang berlaku di Indonesia. Berdasarkan uraian di atas jika kita perhatikan dengan pandangan optik teoritis, khususnya melalui teori sistem bagaimanakah posisi syariat Islam yang berlaku di Aceh dalam konteks hukum Indonesia.

Berangkat dari paparan di atas dapatlah rumusan masalah tersebut diidentifikasi sebagai berikut : Bagaimanakah posisi hukum Islam (syariat Islam) yang berlaku di Aceh dalam sistem hukum Indonesia.

B. TEORI SISTEM DALAM ILMU DAN HUKUM

Gagasan sistem dalam ilmu tersebut luas, karena hampir menguasai konteks berfikir ilmunan dalam segala bidang. Oleh karena itu untuk menjelaskan persoalan ini lebih dahulu dapatlah disebutkan tentang makna sistem itu sendiri.

1. Sistem digunakan untuk menunjuk suatu kesimpulan atau himpunan benda-benda yang disatukan atau dipadukan oleh suatu bentuk saling berhubungan atau saling ketergantungan yang teratur, suatu himpunan atau bagian-bagian yang tergabung secara alamiah maupun oleh budi daya manusia sehingga menjadi suatu kesatuan yang utuh dan guna terpadu.
2. Sistem digunakan untuk menyebut alat-alat suatu organ tubuh secara keseluruhan yang secara khusus memberikan andil untuk sumbangan terhadap berfungsinya fungsi tubuh tertentu yang rumit tetapi vital.
3. Sistem menunjukkan himpunan gagasan (ide) yang tersusun, terorganisasi, suatu himpunan gagasan, prinsip, doktrin, hukum dan sebagainya yang membentuk suatu kesatuan yang

logik dan dikenal sebagai isi buah pikiran filsafat tersebut tertentu, agama atau bebtuk pemerintahan tertentu.

4. Sistem yang dipergunakan untuk menunjukkan suatu hipotesis atau suatu teori (yang dilawankan dengan praktek).
5. Sistem dipergunakan dalam arti metode atau tata cara.
6. Sistem digunakan untuk membentuk pengertian skema atau metode pengaturan organisasi atau susunan sesuatu atau metode tata cara. Dapat pula berarti suatu bentuk atau pola pengaturan pelaksanaan atau pemrosesan, dan juga dalam pengertian metode pengelompokan pengkodifikasikan dan sebagainya.¹

Pandangan hukum sebagai sistem adalah pandangan yang cukup tua mesti arti sistem dalam berbagai teori yang berpandangan demikian itu tidak selalu jelas dan tidak juga seragam. Kebanyakan ahli hukum berkeyakinan bahwa teori hukum yang mereka kemukakan di dalamnya terdapat sistem. Tetapi mereka jarang sekali menunjukkan teori mana saja yang diperlukan untuk membangun kualitas sistematis hukum dan mana saja yang dapat memberikan deskripsi detail atau memenuhi kebutuhan-kebutuhan lainnya. Asumsi umum mengenai sistem mengartikan kepada kita secara langsung bahwa jenis sistem hukum tersebut telah ditegaskan lebih dari ketegasan yang dibutuhkan oleh sistem jenis mana pun juga.²

Dalam pembahasan makalah ini penulis ingin berangkat dari konsep Lawrence Meir Friedman tentang tiga unsur sistem hukum (*three Elements of Legal System*). Ketiga sistem hukum tersebut adalah sebagai berikut : (a) Struktur (*Structure*); (b) Substansi (*Substance*); (c) Kultur Hukum (*Legal Culture*)³.

Menurut Friedman (1975 : 14), *the srucktur of a system is it skeleta frame work; its is the permanent skape, the in stitutional body off the system the tough, regid bones that keep the process flowing within bounds*. Jadi struktur adalah kerangka atau rangkanya, bahagian yang

¹ Tatang M. Amirin, *Pokok-pokok teori system*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996, hlm. 7dst

² Otje Salman dan Anton F. Susanto, *Teori Hukum*, PT. Refika Aditama, Bandung hlm. 86.

³ Kutipan Ahmad Ali dalam bukunya, *Keterpurukan Hukum di Indonesia*, Ghalia Indonesia, 2005, hlm, 1 dan 2.

tetap bertahan, bahagian keseluruhan (2001: 7). Di Indonesia misalnya jika kita berbicara tentang struktur sistem hukum Indonesia, maka termasuk di dalamnya struktur institusi penegakan hukum seperti kepolisian, kejaksaan dan pengadilan. Misalnya kita berbicara tentang hirarki peradilan umum di Indonesia, mulai yang terendah adalah pengadilan negeri hingga yang terpuncak adalah Mahkamah Agung Indonesia. Juga termasuk unsur struktur adalah jumlah dan jenis pengadilan, yurisdiksinya (jenis dan mengapa), dan jumlah hakim agung dan hakim lainnya. Jelasnya, struktur bagaikan foto diam yang menghentikan gerak (*a kind of still photograph, which freezes the action*).⁴

Selanjutnya, menurut Friedman (1975 : 14) *the substance is composed of substantive rules and rules about how institutional should be have*, jadi yang dimaksud dengan substansi menurut Friedman (2001 : 7) adalah aturan, norma dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum itu, mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun. Substansi juga mencakup *living law* (hukum yang hidup) bukan hanya aturan yang ada dalam kitab undang-undang atau *law books*.

Akhirnya, pemahaman Friedman (1998 : 20) tentang *Legal Culture, System- their beliefs, values, ideas and expectations*, jadi kultur hukum menurut Friedman (2001 : 8) adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum kepercayaan, nilai pemikiran serta harapannya.⁵

Secara singkat, cara lain untuk menggambarkan ketiga unsur sistem hukum itu adalah sebagai berikut : (a) Struktur diibaratkan sebagai mesin; (b) Substansi adalah apa yang dikerjakan dan dihasilkan oleh mesin itu; (c) Kultur hukum adalah apa saja atau siapa saja yang memutuskan untuk menghidupkan dan mematikan mesin itu, serta memutuskan bagaimana mesin itu digunakan.

⁴ Ibid, hlm. 2

⁵ Ibid. hlm. 2

Upaya untuk menjelaskan suatu fenomena dengan meyakinkan analisis pada tiga unsur sistem hukum yang merupakan kesatuan bagian tersusun secara utuh dapatlah dikatakan kegiatan tersebut telah berada pada wilayah penggunaan teori sistem terhadap hukum. Sudah barang tentu kajian yang dijeskan melalui teori tersebut bersifat tidak normatif.

Berkaitan dengan pelaksanaan syariat Islam di Aceh penulis mencoba melakukan pembahasan dengan analisis menggunakan teori sistem sebagaimana dikemukakan oleh Friedman di atas yang dihubungkan dengan beberapa aturan dasar pelaksanaan syariat Islam tersebut dengan tidak melepaskan diri dari konsep negara hukum Indonesia.

C. KEDUDUKAN SYARIAT ISLAM DI ACEH DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA

1. Konsep Negara Hukum

Indonesia adalah negara hukum (*rechtstaat*) dan bukan negara kekuasaan (*machtstaat*). Ketentuan ini terdapat dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam amandemen ketiga UUD 1945 pasal 1 ayat (3), ditegaskan kembali bahwa Indonesia adalah negara hukum. Indonesia sebagai negara hukum didasarkan pada cita hukum (*recht idee*) yang dibangun oleh pejuang dan pendiri Republik kerakyatan (demokratik) dengan semboyan. "...dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat." Cita hukum ini dinyatakan secara singkat dalam konstitusi bahwa Indonesia adalah negara hukum.

Muchtar Kusumaatmadja prinsip negara hukum Indonesia yang utama adalah kekuasaan itu tidak tanpa batas.⁶ Artinya, kekuasaan harus tunduk kepada hukum. Secara populer dapat dikatakan bahwa negara hukum adalah negara berdasarkan atas hukum di mana kekuasaan dibatasi dan tunduk kepada hukum. Prinsip lain yang melandasi Indonesia sebagai negara hukum adalah semua orang sama dihadapan hukum. Hal ini berarti bahwa

⁶ Muchtar Kusumaatmadja, "Pemantapan cita Hukum dan Asas-asas Hukum Nasional di Masa Kini dan Masa yang akan datang", dalam jurnal Pdjandjaraan, No. 1 Tahun 1995, Fakultas Hukum, UNPAD, Bandung, hal, 1.

hukum memperlakukan semua orang tanpa perbedaan yang didasarkan pada ras (keturuna), agama, kedudukan, status sosial, kekayaan dan lain-lain.

Penegasan Indonesia sebagai negara hukum dan bukan negara kekuasaan dapat juga diartikan bahwa tindakan yang dilakukan pemerintah dan aparatnya haruslah berdasarkan atas hukum, yaitu memiliki dasar hukum yang sah, berdasarkan wewenang hukum yang diatur secara jelas dan sah pula. Tindakan pemerintah atau aparatnya yang bertentangan atau tidak memiliki dasar hukum dapat dipersoalkan dan dianggap tidak sah, sehingga tidak sesuai dengan cita negara hukum.⁷

Dalam negara hukum Indonesia, hak-hak perseorangan dihormati dan dilindungi dari tindakan sewenang-wenang aparat pemerintah atau pihak-pihak lain. Perlindungan hak-hak warga negara tentunya berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam negara hukum, kekuasaan kehakiman/badan peradilan bersifat merdeka dan bebas dari pengaruh pemerintah atau pihak-pihak lain. Hal ini ditegaskan dalam pasal 4 dan 25 UUD 1945.

Konsep dan ciri negara hukum yang dianut UUD 1945 sebenarnya megarah kepada negara kesejahteraan (*welfare state*). Paham negara kesejahteraan berkembang sebagai akibat dari kesadaran warga masyarakat mengenai keberadaan dirinya dalam negara. Kesadaran itu tersimpul pada tujuan negara yang tidak semata-mata untuk menegakkan hak-hak dan kebebasan warganya, akan tetapi negara sepenuhnya melibatkan diri dalam kegiatan mensejahterakan masyarakat. Oleh karena itu, negara berkewajiban menata dirinya menghadapi tugas yang cukup luas meliputi semua bidang kehidupan. Tipe negara semacam ini disebut dengan negara kesejahteraan atau *sociale rechtsstaat*.⁸

Dalam rangka melaksanakan tugas mensejahterakan kehidupan bangsa, pemerintah membangun tatanan hukum yang mampu memberikan kesejahteraan bagi warga masyarakat secara keseluruhan. Tatanan hukum dimaksud adalah sistem hukum nasional. Sistem hukum

⁷ Syahrizal, *Hukum Adat dan Hukum Islam di Indonesia*, Nadiya Fondation, Lhokseumawe, 2004, hlm 37-38.

⁸ Tim Legal Development Management, *Arah Pembangunan Hukum Aceh 2008-2028*, Satker BRR Pengembangan Sarpras Hukum NAD. Banda Aceh. 2007, hlm 2

nasional diharapkan dapat memenuhi kebutuhan hukum masyarakat yang cukup pluralistik. Hal ini mengingat heterogenitas dan sejarah hukum masyarakat Indonesia yang beragam. Keanekaragaman etnis, suku, tradisional, budaya, sistem nilai, hukum adat, hukum Islam, dan hukum eks Barat yang telah menjadi bagian kehidupan masyarakat Indonesia, menjadi pertimbangan dan sumber utama dalam merekonstruksi sistem hukum nasional. Hukum nasional harus menampilkan perannya yang sentral sebagai pengarah dan pengayom kehidupan bernegara, berbangsa dan bermasyarakat di Indonesia.

2. Sistem Hukum Nasional

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, disebut bahwa sistem adalah seperangkat unsur yang teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas, misalnya sistem pencernaan makanan, sistem pemerintah negara dan sebagainya.⁹ Dengan demikian, sistem hukum adalah seperangkat unsur yang terdiri dari sub sistem hukum, yang memiliki fungsi masing-masing dan membentuk suatu totalitas. Jimly Asshiddiqie mengartikan sistem hukum dalam arti luas meliputi perangkat putusan hukum, kelembagaan hukum, dan budaya hukum.¹⁰ Sistem hukum merupakan refleksi dari asas dan kaedah hukum yang berlaku, yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat tertentu, dan sistem hukum juga berkenaan dengan pembentukan, penerapan dan penegakan hukum.

Natabaya memahami sistem hukum nasional yang sedang dibangun di Indonesia tidak terlepas dari konsep negara, konsep negara hukum dan sistem pemerintahan yang dianut.¹¹ Hal senada juga dikatakan oleh Jimly Asshiddiqie bahwa sistem hukum nasional berhubungan dengan konsep Indonesia yang diidealkan dan dicita-citakan oleh *the founding fathers* sebagai suatu negara hukum (*rechtsstaat/the rule of law*).¹² Oleh karena itu, hukum hendaknya dipahami dan dikembangkan sebagai satu kesatuan sistem. Sistem hukum

⁹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI. Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka Jakarta, 1990, hlm. 849.

¹⁰ Jimly Asshiddiqie. *Struktur Ketatanegaraan Indonesia* setelah perubahan keempat UUD Tahun 1945. makalah Seminar Hukum Nasional VIII. Bali 14-18 Juli 2003, hlm 36.

¹¹ H.A.S. Natabaya. *Sistem Peraturan Perundang-undangan Indonesia*, Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2006, hlm. 7

merupakan kesatuan (*totalitas*) yang terdiri atas unsur-unsur sub sistem yang paling mempengaruhi dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain.

Pada umumnya setiap sistem hukum mempunyai tiga unsur yang saling terkait dan pengaruh mempengaruhi antara satu sama lain. Ketiga unsur tersebut adalah substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum. Unsur-unsur itu tidak dapat dipisahkan satu sama lain dan merupakan totalitas yang memiliki fungsi masing-masing.

Lawrence M. Friedman, mengibaratkan unsur substansi, struktur dan budaya hukum seperti mesin.¹³ Substansi adalah apa yang dihasilkan atau dikerjakan oleh mesin. Budaya hukum adalah apa saja atau siapa saja yang memutuskan bagaimana mesin itu digunakan. Satu saja komponen pendukung tidak berfungsi, niscaya sistem mengalami *disfunction*. Substansi sistem hukum yang dimaksud Friedman adalah aturan, norma dan perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu.¹⁴ Substansi hukum itu menggambarkan hukum yang hidup (*living law*), bukan hanya pada aturan dalam kitab hukum (*law in book*). Hal inilah yang kemudian disimpulkan oleh Friedman *the substantive rules of law* termasuk *an output of the system*.

Struktur sistem hukum berkaitan dengan hal penegakan hukum (*legal enforcement*), yaitu bagaimana substansi hukum itu ditegakkan dan dipertahankan. Struktur sistem hukum berpaut dengan sistem peradilan yang diwujudkan melalui aparat hukum seperti hakim, jaksa, advokat, jurusita, polisi dan termasuk juga susunan peradilan serta kewenangan atau yurisdiksinya. Aparat hukum merupakan komponen *the structure of legal system*. Perlu menjadi perhatian, betapapun idealnya suatu produk substansi hukum (*rules of norm*) serta kelak didukung oleh aparat hukum yang handal, jujur dan tegas, namun kedua komponen tersebut tidak lebih sekedar *blue print* atau desain hukum, bila tidak didukung oleh budaya hukum (*legal culture*) para warga masyarakat.

¹² Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme*, MKRI dan Pusat Studi Hukum Tata Negara Fak Hukum UI, Jakarta, 2004, hlm. 296-305

¹³ Lawrence M. Friedman, *American Law*, W.W. Norton & Company, New York-London, 1984. hlm. 5-7.

Kesadaran hukum para warga merupakan salah satu pencerminan budaya hukum (*legal culture*) masyarakat. Budaya hukum adalah suasana pikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum di gunakan, dihindari, atau disalah gunakan. Sistem hukum yang tanpa didukung oleh budaya hukum, tidak akan berdaya dan tidak dapat menciptakan situasi sosial yang aman, damai, adil, tentram dan sejahtera sesuai dengan cita hukum.

Dari uraian di atas, dapat dipahami bahwa sistem hukum nasional berupa serangkaian konsep atau pengertian hukum yang saling terkait dan tergantung, saling pengaruh mempengaruhi, yang terdiri atas perangkat peraturan perundang-undangan, aparat penegak hukum, dan kesadaran atau budaya hukum masyarakat yang saling terpadu, yang unsur-unsurnya tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Kesemuanya itu dilandasi oleh falsafah Pancasila dan UUD 1945.

Penjelasan di atas, masih mungkin di kaji lebih dalam lagi bila dikaitkan dengan realitas hukum yang ada di Indonesia. Dalam pandangan ahli hukum Indonesia, tidak terdapat pemahaman yang sama tentang pengertian sitem hukum nasional, dan kebanyakan ahli mengakui keragaman hukum (*pluralistik*) yang berlaku di Indonesia. Oleh karena itu, sistem hukum nasional tidak di interpretasikan dengan sistem norma hukum positif dalam bentuk tunggal. Akan tetapi mengakui adanya diversitas hukum yang bernaung dalam payung sistem hukum nasional. Dengan demikian keberadaan hukum Islam, hukum adat dan norma-normanya diakui eksistensinya dan merupakan bagian dari hukum nasional.

Pendekatan teori sistem pada uraian di atas dapatlah dikatakan bahwa semua kebijakan yang ditempuh oleh penguasa atau pemerintah dibidang hukum harus berdasarkan pada sumber hukum ada dan diakui menurut hirarkhinya. Kesatuan dasar hukum yang tersusun secara hirarkhi tersebut merupakan sebuah sistem hukum.

¹⁴ Ibid, hlm. 7.

Dengan demikian pemberlakuan syariat Islam di Aceh masih berada dalam kerangka sistem hukum Indonesia. Hal tersebut dapat di lihat bahwa semua peraturan yang mendasari hukum yang berlaku di Aceh tidak boleh bertentangan dengan dasar hukum Negara Republik Indonesia. Lahirnya undang-undang No 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh beserta peraturan pelaksanaannya berupa Qanun atau peraturan pemerintah tetap berada dalam koridor hukum Negara Republik Indonesia. Langkah-langkah kebijakan di bidang hukum yang tetap ditempuh terhadap Aceh tersebut merupakan suatu kegiatan yang sistematis dalam wilayah hukum menurut optik teori sistem.

3. Syariat dan Pemahaman Syariat

Secara etimologi, kata syariat berarti jalan (*thariqah*), dan tempat aliran air dari sumbernya. Logika bahasa menyatakan bahwa syariat merupakan jalan yang dapat mengantarkan manusia kepada kebaikan dan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Sedangkan secara terminologi. Kata syariat dimaknakan dengan seperangkat aturan Allah SWT yang tertuang dalam Al-Quran dan Al-Hadis yang mengatur tata hubungan manusia dengan Allah, hubungan manusia dengan sesamanya dan hubungan manusia dengan alam sekitarnya. Jadi, seluruh ajaran islam bersumber pada Al-Quran dan Al-Hadis Rasulullah SAW.

Al-Quran sebagai kitab suci tidak hanya memuat berbagai ketentuan hukum, seperti hukum keluarga (*ahwal-as syahksiyah*), hukum perdata (mu'amalah), hukum pidana (jinayah), politik ketatanegaraan (*siyasah wa dusturiyah*), tetapi juga memuat pesan-pesan moral dan deskripsi sejarah umat terdahulu. Ketentuan hukum, pesan moral dan deskripsi sejarah ditunjukkan agar kaum muslimin mendapatkan panduan (*i'tibar*) dalam rangka menuju kehidupan yang bahagia di dunia dan di akhirat.

Al-Quran yang berisi wahyu suci dan bersifat sakral, dalam implementasinya akan mengalami kesulitan bila tidak dibantu oleh Al-Hadis Rasulullah SAW. Oleh karena itu, posisi Al-hadis sebagai sumber ajaran Islam, disamping memuat ketentuan dasar agama,

juga merupakan bentuk *operasionalisme* ajaran Al-Quran dalam realitas masyarakat. Perilaku dan peran yang ditampilkan oleh Rasulullah SAW dalam menata umat, baik dalam periode Mekkah maupun periode madinah, akan tetapi menjadi rujukan kaum muslimin pada masa-masa sesudahnya.

Meskipun kehidupan modern yang penuh dengan perubahan, dimana interaksi manusia sudah begitu kompleks dengan arus informasi dan teknologinya, maka Al-Quran dan Al-Hadis sebagai sumber ajaran Islam tetap menjadi pegangan kaum muslimin dapat memahami ajaran Al-Quran dan Al-Hadis Rasulullah yang lahir 14 abad yang lalu dalam semangat modern.

Menghadapi kenyataan di atas, maka tawaran yang paling tepat adalah melalui *ijtihad*. *Ijtihad* adalah pengerahan daya nalar para ulama (ahli fiqih fuqaha) untuk menemukan ketentuan hukum terhadap berbagai persoalan, yang secara eksplisit tidak ditemukan dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Melakukan *ijtihad* bukan berarti meninggalkan teks Al-Quran dan Al-Hadis, tetapi

Menjadikan keduanya sebagai landasan pijak dalam rangka menghasilkan berbagai kesimpulan hukum. Problematika dalam bidang-bidang politik dan pemerintah, ekonomi, hukum sosial budaya, pendidikan yang dihadapi kaum muslimin pada era modern hanya bisa dijawab melalui *ijtihad*.

Dalam perjalanan *ijtihad*, para ulama tetap memegang teguh prinsip-prinsip umum (*general principles*) dari syariat dan tujuan utama disyariatkan ajaran Islam kepada manusia (*maqashid as-syariah*). Para fuqaha' memberikan penafsiran terhadap teks yang berisi ketentuan umum mengenai sesuatu yang berusaha menyusun formulasi aturan hukum yang sesuai dengan kepentingan manusia. Hasil *interpretasi* dan penafsiran fuqaha' terhadap Al-Quran dan Al-Hadis dinamakan fiqh.

Inti dari hakikat ajaran Islam adalah kemaslahatan umat manusia (*masalih al-'ibad*). Artinya, semua ajaran yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Al-Hadis mengarah kepada

perwujudan kemaslahatan manusia. Tidak ada satu tek pun dari ajaran agama yang mengarahkan kepada kerusakan dan kemafsadatan manusia. Oleh karena itu, apa pun upaya yang dilakukan manusia dalam rangka mewujudkan kemaslahatan, kedamaian, kesejahteraan dan mencegah kerusakan dan kemafsadatan merupakan bagian dari syari'at Islam. Bukankah Rasulullah SAW di utus ke bumi, menjadi rahmat bagi seluruh alam (*rahmatan lil'alam*).

4. Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh

Secara yuridis formal, pengaturan syariat Islam di Aceh didasarkan pada Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh.¹⁵ Kedua Undang-Undan ini menjadi dasar kuat bagi Aceh untuk menjalankan syariat islam. Hal ini menandakan syariat Islam adalah bagian dari kebijakan Negara yang di berlakukan di Aceh. Oleh karena itu, dalam konteks pelaksanaannya pun tidak terlepas dari tanggung jawab negara.

Dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999 dinyatakan bahwa pelaksanaan syariat Islam merupakan keistimewaan bagi Aceh. Keistimewaan ini merupakan bagian dari pengakuan bangsa Indonesia yang diberikan kepada daerah karena perjuangan dan nilai-nilai hakiki masyarakat yang tetap dipelihara secara turun-temurun sebagai landasan spiritual, moral dan kemanusiaan. Keistimewaan yang dimiliki Aceh meliputi : penyelenggaraan kehidupan beragama, adat, pendidikan dan peran ulama dalam penetapan kebijakan daerah.

Penyelenggaran kehidupan beragama yang diwujudkan dalam bentuk pelaksanaan syariat Islam dilakukan secara menyeluruh (*kaffah*). Artinya, seluruh dimensi kehidupan masyarakat mendapat pengaturan dari hukum syariat. Pengaturan tersebut meliputi dimensi politik, hukum, ekonomi, pendidikan, kesehatan, sosial budaya, dan lain-lain. Oleh karena

¹⁵ Syariat Islam di Aceh pernah juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Namun, Undang-Undang ini dinyatakan tidak berlaku lagi dan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006.

itu, hukum yang diberlakukan di Aceh adalah hukum yang bersumber pada ajaran agama yaitu syariat Islam. Pernyataan yang muncul apakah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dibenarkan suatu komunitas menjalankan hukum agamanya seperti agama Islam.

Pernyataan dapat dijawab bila kita cermati kandungan makna pasal 29 UUD 1945 ayat (2) dimana negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu. Kata "menjamin" dalam pasal 29 UUD 1945 jelas bermakna *imperatif*. Artinya, Negara berkewajiban melaksanakan upaya-upaya agar tiap penduduk memeluk agama dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu. Keaktifan Negara di sini adalah memberikan jaminan bagaimana penduduk dapat memeluk dan menjalankan agamanya.¹⁶ Dalam konteks syariat Islam di Aceh Negara bukan hanya berperan memfasilitasi kehidupan keagamaan, tetapi juga terlibat mendesai formulasi-formulasi hukum yang bersumber pada ajaran agama Islam melalui kegiatan legislasinya. Keikutsertaan Negara dalam menjalankan syariat Islam di Aceh sebagai kewajiban konstitusional.

Peran yang ditampilkan Negara dalam rangka pelaksanaan syariat Islam di Aceh, berangkat dari pengakuan konstitusi UUD 1945 yang mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus atau istimewa. Salah satu kekhususan dan keistimewaan Aceh adalah pelaksanaan syariat Islam, yang merupakan pandangan hidup masyarakat Aceh. Masyarakat Aceh dikenal sebagai komunitas yang taat dan *fanatis* terhadap syariat Islam. Masyarakat Aceh telah menjadi norma agama sebagai standar untuk mengukur apakah suatu perbuatan sesuai atau tidak dengan syariat Islam. Setiap muslim menyakini bahwa syariat Islam merupakan jalan hidup yang dapat mengantarkan kebahagiaan dan keselamatan didunia dan akhirat. Dengan demikian, pelaksanaan syariat Islam melalui aturan formal yang ditentukan negara, ikut memperkuat norma dan ciri khas masyarakat Aceh yang kental dengan ajaran Islam.

¹⁶ Hartono Marjono, *Menegakkan Syariah Islam dalam Konteks keindonesiaan*, Mizan, Bandung, 1997, hlm. 29.

Dalam pasal 1 ayat 7 UU No. 44 Tahun 1999 disebutkan bahwa syariat Islam adalah tuntunan ajaran Islam dalam semua aspek kehidupan. Jadi syariat Islam yang diberlakukan di Aceh tidak hanya dalam aspek aqidah dan ibadah mahdhah, tetapi juga dalam bidang muamalah dalam arti luas dan bahkan dalam bidang jinayah. Dimensi-dimensi syariat Islam ini, ada yang memerlukan kekuasaan negara dalam pelaksanaannya, Dalam bidang aqidah dan pengamalannya tentu tidak memerlukan kekuasaan, sedangkan dalam bidang pidana (*jinayah*) sangat memerlukan kekuasaan negara untuk penegakannya. Oleh karena itu, pelaksanaan syariat Islam di Aceh, berada dalam kekuasaan negara, dimana negara berperan penting dan bertanggung jawab dalam melaksanakan syariat Islam secara kaffah di Aceh.

Pengakuan lebih lanjut terhadap pelaksanaan syariat Islam di Aceh dalam konteks hukum Negara terdapat UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Dalam undang-undang ini syariat Islam sudah menjadi hukum nasional, baik dalam proses penyusunan materi hukum, kelembagaan dan aparatur penegak hukum, maupun peningkatan kesadaran akan hukum syariat. Pengaturan tentang Qanun yang bernuansa syariat, Mahkamah Syariah, Kejaksaan, Kepolisian, Polisi Wilayatul Hisbah dan berbagai pengaturan lainnya tentang syariat menandakan Undang-undang No 11 tahun 2006 sebagai payung hukum pelaksanaan syariat Islam di Aceh.

Undang-undang No. 11 Tahun 2006 menghendaki adanya sejumlah peraturan perundang-undangan organik lainnya, terutama Qanun Aceh dalam rangka melaksanakan syariat Islam. Qanun berfungsi sebagai peraturan perundang-undangan operasional dalam rangka menjalankan amanat Pemerintah Aceh. Dalam rangka menjadikan hukum syariaat sebagai materi hukum positif harus melalui proses legislasi yang menghasilkan Qanun Aceh. Qanun-qanun inilah yang akan menjadikan hukum materi dan hukum formil syariat Islam di Aceh.

Konsep syariat Islam yang universal memerlukan derevasi aplikatif, sehingga dapat dilaksanakan dalam realitas sosial masyarakat Aceh. Upaya melakukan derivasi terhadap

sumber ajaran hukum yaitu Al-Quran dan Al-Sunnah sudah dilakukan oleh para ulama menjadi ijtihad (*legal reasoning*), dan hasilnya telah disusun dalam berbagai buku fiqih. Namun materi fiqih tidak semuanya aplikatif dalam konteks pelaksanaan syariat Islam di Aceh, terutama ketika berhadapan dengan sistem hukum nasional. Oleh karenanya, materi-materi fiqih yang akan diberlakukan menjadi hukum positif di Aceh sebagai bagian dari hukum nasional, harus melalui proses legislasi yang melahirkan qanun Aceh.

Qanun Aceh adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah provinsi yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh. Definisi qanun ini memberikan pemahaman bahwa qanun di Aceh terdiri atas dua kategori yaitu qanun yang mengatur materi penyelenggaraan pemerintah dan qanun yang mengatur materi penyelenggaraan kehidupan masyarakat Aceh. Qanun syariat termasuk dalam kategori qanun yang berkaitan dengan penyelenggaraan kehidupan masyarakat.

Dalam konteks peraturan perundang-undangan di Aceh, semua produk perundang-undangan yang dibentuk bersama eksekutif dan legislatif (Gubernur dan DPRA) semuanya disebut qanun Aceh. Namun qanun Aceh yang berkaitan dengan syariat memiliki kekuasaan dan perbedaan dengan qanun yang berkaitan dengan pemerintahan atau dengan peraturan daerah pada umumnya. Dalam materi jinayah (pidana), qanun Aceh dikecualikan untuk mengatur ancaman pidana kurungan enam bulan dan/atau denda Rp. 50.000.000,- demikian pula dengan upaya pembatalan terhadap qanun Aceh yang bermateri jinayah tidak dapat dibatalkan melalui perpres, tetapi harus melalui mekanisme uji materiil mahkamah agung.

Atas dasar kekhususan itulah, maka qanun Aceh berwenang mengatur hukum cambuk bagi pelaku jinayah. Rumusan hukum cambuk yang diatur dalam qanun merupakan hasil ijtihad dan telah menjadi hukum positif nasional, sehingga dalam pelaksanaannya memerlukan kekuasaan negara melalui aparat penegak hukum yaitu polisi, jaksa, hakim dan advokat.

Selama ini cukup banyak qanun bermateri figih yang dihasilkan dalam rangka pelaksanaan syariat Islam di Aceh antara lain :

- a. Qanun No. 10 Tahun 2002 tentang peradilan syariat Islam.
- b. Qanun No. 11 Tahun 2002 tentang pelaksanaan syariat Islam bidang akidah, ibadah dan syiar Islam.
- c. Qanun No. 12 Tahun 2003 tentang minuman haram dan sejenisnya.
- d. Qanun No. 13 Tahun 2003 tentang maisir (perjudian).
- e. Qanun No. 14 Tahun 2003 tentang khalwath (mesum).
- f. Qanun No. 7 Tahun 2004 tentang pengelolaan zakat.
- g. Qanun No. 11 Tahun 2004 tentang fungsional kepolisian daerah Nanggroe Aceh Darussalam.

Disamping qanun-qanun di atas, masih banyak peraturan perundang-undangan lain dalam rangka menjalankan syariat Islam di Aceh, seperti peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur atau peraturan Bupati, Wali Kota dan lain-lain.

Dari segi kelembagaan hukum, kewenangan mahkamah syariah di Aceh untuk memeriksa, menghadiri, memutuskan dan meyelesaikan perkara *ahwal Syahksiyah* (hukum keluarga), muamalah (hukum perdata) dan jinayah (hukum pidana) yang didasarkan atas syariat Islam (Pasal 128 UUPA). Demikian pula dengan kepolisian dan kejaksan Aceh, berwenang untuk menyidik dan menuntut perkara jinayah ke mahkamah syariah (pasal 39 UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI).

D. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis dengan menggunakan optik teori sistem terhadap pelaksanaan syariat Islam di Aceh dapat disimpulkan bahwa pemberlakuan dan pelaksanaan syariat Islam di Aceh masih berada dalam kerangka sistem hukum nasional Indonesia. Dengan demikian

kedudukan syariat Islam di Aceh beserta undang-undang atau peraturan yang mendasarinya merupakan bahagian dari sistem hukum nasional Republik Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad Ali, *Keterpurukan Hukum di Indonesia*, Ghalia Indonesia, 2005.

Jimli Assiddiqie, *Struktur Ketatanegaraan Indonesia setelah perubahan keempat UUD Tahun 1945*. Makalah Seminar Hukum Nasional VIII.

Lawrence M. Friedman, *American Law*, W.W. Norton & Company, New York- London, 1984.

Mochtar Kusumaatmadja, *Pemantapan cita Hukum dan Asas Hukum Nasional di Masa kini dan Masa yang akan datang* dalam Jurnal Padjandjaran No. 1 Tahun 1995, Fakultas Hukum, UNPAD, Bandung.

Otje Salman dan Anton F. Susanto, *Teori Hukum*, Pt. Refika Aditama, Bandung

Tatang M. Amin , *Pokok-Pokok Teori Sistem*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996.